



**P U T U S A N**

Nomor 333/Pid.B/2019/PN Tsm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Herdiana Bin Rusdiman
2. Tempat lahir : Ciamis
3. Umur/Tanggal lahir : 43/11 Maret 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Nyantong Asrama RT.008 RW.007 Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dedi Herdiana Bin Rusdiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 333/Pid.B/2019/PN Tsm tanggal 13 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 333/Pid.B/2019/PN Tsm tanggal 13 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa DEDI HERDIANA Bin RUSDIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI HERDIANA Bin RUSDIMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar nota pengiriman barang 150 ikat telur, tertanggal 31 Juli 2019 ;
  - 1 (satu) lembar nota pengiriman barang 100 peti telur, tertanggal 3 Agustus 2019;Dikembalikan kepada saksi H. MASTUR Bin H. HARMAEN (Alm);
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap terhadap tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap terhadap pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Pertama :

Bahwa ia terdakwa DEDI HERDIANA Bin RUSDIMAN, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019, serta pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Kp. Sukasindang, Kel. Tamanjaya, Kec. Tamansari, Kota Tasikmalaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- B

ahwa awalnya pada sekira awal bulan Juli 2019 terdakwa datang ke rumah saksi korban H. MASTUR Bin H. HARMAEN (Alm) di Dusun Cikijing Rt. 24/05 Ds. Sindangsari, Kec. Cimerak, Kab. Pangandaran dan berbincang-bincang yaitu saksi korban H. MASTUR bertanya mengenai pekerjaan terdakwa dalam hal penjualan roti, dan terdakwa saat itu mengatakan bahwa dirinya menjalankan penjualan roti di daerah Karangnunggal Kab. Tasikmalaya dan Bandung dengan putaran uang per minggu lebih kurang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan terdakwa saat itu mengetahui bahwa saksi korban H. MASTUR usaha di bidang jual beli telur dan mempunyai kios penjualan, kemudian terdakwa mempunyai niat akan membawa sejumlah telur dari saksi korban H. MASTUR dan mengatakan akan dijual kembali kepada pengusaha roti di daerah Cikoneng, Kab. Ciamis, sehingga saksi korban H. MASTUR merasa yakin dan percaya terhadap perkataan terdakwa tersebut karena sebelumnya saksi korban H. MASTUR pun mengetahui bahwa terdakwa tersebut sering menjual roti ke warung-warung ;

- B

ahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Kp. Sukasindang, Kel. Tamanjaya, Kec. Tamansari, Kota Tasikmalaya terdakwa melalui telepon melakukan pemesanan sejumlah telur kepada saksi korban H. MASTUR sebanyak 150 (seratus lima puluh) peti dan mengatakan jangka waktu pembayaran selama 5 (lima) hari setelah barang/ telur diterima oleh terdakwa, lalu saksi korban H. MASTUR mengirimkan sejumlah telur yang dipesan terdakwa tersebut melalui karyawan yaitu saksi AWA Alias ACENG Bin SARPIN dan saksi TATANG Bin SAHLAN (Alm), selanjutnya sejumlah telur yang dikirimkan tersebut diterima langsung oleh terdakwa di Kp. Sukasindang, Kel. Tamanjaya, Kec. Tamansari, Kota Tasikmalaya ;

- B

ahwa selanjutnya selang waktu 3 (tiga) hari yaitu pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Kp. Sukasindang, Kel. Tamanjaya, Kec. Tamansari, Kota Tasikmalaya

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 333/Pid.B/2019/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa melalui telepon kembali melakukan pemesanan sejumlah telur kepada saksi korban H. MASTUR sebanyak 100 (seratus) peti, namun saat itu saksi korban H. MASTUR bertanya kepada terdakwa bagaimana pembayaran telur yang sebelumnya dan terdakwa menjelaskan bahwa pembelian telur sebelumnya akan dibayar sekalian dengan pembelian yang terakhir karena telur yang sebelumnya juga belum ada pembayaran dari pembelinya, lalu saksi korban H. MASTUR kembali mengirimkan sejumlah telur yang dipesan terdakwa tersebut melalui karyawan yaitu saksi AWA Alias ACENG Bin SARPIN dan saksi FAUZI AGUSTIAN Bin HENDI SETIADI (Alm), selanjutnya sejumlah telur yang dikirimkan tersebut diterima oleh saksi YAYAN CAHYAN Alias CAHYAN Bin TASLI dengan sepengetahuan terdakwa, sehingga total keseluruhan uang penjualan telur yang harus dibayarkan terdakwa kepada saksi korban H. MASTUR kurang lebih sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;

-

B

ahwa setelah menerima sejumlah telur tersebut dari saksi korban H. MASTUR lalu terdakwa tidak melakukan penjualan telur tersebut di daerah Cikoneng, Kab. Ciamis, melainkan terdakwa jual di daerah Pasar Cicalengka Bandung dan Pasar Baleendah Bandung dengan total penjualan seluruhnya sejumlah Rp. 80.062.500,- (delapan puluh juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), dan terhadap uang hasil penjualan sejumlah telur tersebut terdakwa tidak serahkan atau bayarkan kepada saksi korban H. MASTUR melainkan tanpa seijin serta tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban H. MASTUR lalu terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi yaitu diantaranya terdakwa pergunakan untuk modal usaha dalam proyek pembangunan perumahan di daerah Bandung serta terdakwa pergunakan juga untuk usaha trading yaitu jual beli saham on line di aplikasi Binari Option, selanjutnya saksi korban H. MASTUR melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwajib sehingga terdakwa berhasil diamankan kemudian diproses secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

-

B

ahwa terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mencoba usaha jual beli telur dengan saksi korban H. MASTUR dilakukan dengan cara melakukan pemesanan sejumlah telur dan akan menjualnya serta mengatakan dalam waktu 5 (lima) hari setelah pemesanan terdakwa akan membayar hasil penjualan telur tersebut kepada saksi korban H. MASTUR, tetapi kemudian sampai dengan saat ini uang hasil penjualan sejumlah telur tersebut terdakwa tidak kunjung serahkan atau bayarkan kepada saksi korban H. MASTUR melainkan tanpa seijin serta tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban H. MASTUR kemudian terdakwa menggunakan untuk keperluan pribadi ;

- B  
ahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban H. MASTUR Bin H. HARMAEN (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa DEDI HERDIANA Bin RUSDIMAN, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019, serta pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Kp. Sukasindang, Kel. Tamanjaya, Kec. Tamansari, Kota Tasikmalaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- B  
ahwa awalnya pada sekira awal bulan Juli 2019 terdakwa datang ke rumah saksi korban H. MASTUR Bin H. HARMAEN (Alm) di Dusun Cikijing Rt. 24/05 Ds. Sindangsari, Kec. Cimerak, Kab. Pangandaran dan berbincang-bincang yaitu saksi korban H. MASTUR bertanya

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 333/Pid.B/2019/PN Tsm





mengenai pekerjaan terdakwa dalam hal penjualan roti, dan terdakwa saat itu meyakinkan saksi korban H. MASTUR dengan mengatakan bahwa dirinya menjalankan penjualan roti tersebut di daerah Karangnunggal Kab. Tasikmalaya dan Bandung dengan putaran uang per minggu lebih kurang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan terdakwa saat itu mengetahui bahwa saksi korban H. MASTUR usaha di bidang jual beli telur dan mempunyai kios penjualan, kemudian terdakwa mempunyai niat akan membawa sejumlah telur dari saksi korban H. MASTUR dan mengatakan akan dijual kembali kepada pengusaha roti di daerah Cikoneng, Kab. Ciamis, sehingga saksi korban H. MASTUR merasa yakin dan percaya terhadap perkataan terdakwa tersebut karena sebelumnya saksi korban H. MASTUR pun mengetahui bahwa terdakwa tersebut sering menjual roti ke warung-warung ;

- B  
ahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Kp. Sukasindang, Kel. Tamanjaya, Kec. Tamansari, Kota Tasikmalaya terdakwa melalui telepon melakukan pemesanan sejumlah telur kepada saksi korban H. MASTUR sebanyak 150 (seratus lima puluh) peti dan mengatakan jangka waktu pembayaran selama 5 (lima) hari setelah barang/ telur diterima oleh terdakwa, mengakibatkan saksi korban H. MASTUR menjadi yakin dan percaya terhadap perkataan terdakwa tersebut, lalu saksi korban H. MASTUR mengirimkan sejumlah telur yang dipesan terdakwa tersebut melalui karyawan yaitu saksi AWA Alias ACENG Bin SARPIN dan saksi TATANG Bin SAHLAN (Alm), selanjutnya sejumlah telur yang dikirimkan tersebut diterima langsung oleh terdakwa di Kp. Sukasindang, Kel. Tamanjaya, Kec. Tamansari, Kota Tasikmalaya ;

- B  
ahwa selanjutnya selang waktu 3 (tiga) hari yaitu pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Kp. Sukasindang, Kel. Tamanjaya, Kec. Tamansari, Kota Tasikmalaya terdakwa melalui telepon kembali melakukan pemesanan sejumlah telur kepada saksi korban H. MASTUR sebanyak 100 (seratus) peti, namun saat itu saksi korban H. MASTUR bertanya kepada terdakwa bagaimana pembayaran telur yang sebelumnya dan terdakwa menjelaskan bahwa pembelian telur sebelumnya akan dibayar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekalian dengan pembelian yang terakhir karena telur yang sebelumnya juga belum ada pembayaran dari pembelinya, mengakibatkan saksi korban H. MASTUR menjadi yakin dan percaya terhadap perkataan terdakwa tersebut lalu saksi korban H. MASTUR kembali mengirimkan sejumlah telur yang dipesan terdakwa tersebut melalui karyawan yaitu saksi AWA Alias ACENG Bin SARPIN dan saksi FAUZI AGUSTIAN Bin HENDI SETIADI (Alm), selanjutnya sejumlah telur yang dikirimkan tersebut diterima oleh saksi YAYAN CAHYAN Alias CAHYAN Bin TASLI dengan sepengetahuan terdakwa, sehingga total keseluruhan uang penjualan telur yang harus dibayarkan terdakwa kepada saksi korban H. MASTUR kurang lebih sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;

-

B

ahwa setelah menerima sejumlah telur tersebut dari saksi korban H. MASTUR lalu terdakwa tidak melakukan penjualan telur tersebut di daerah Cikoneng, Kab. Ciamis, melainkan terdakwa jual di daerah Pasar Cicalengka Bandung dan Pasar Baleendah Bandung dengan total penjualan seluruhnya sejumlah Rp. 80.062.500,- (delapan puluh juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), dan terhadap uang hasil penjualan sejumlah telur tersebut terdakwa tidak serahkan atau bayarkan kepada saksi korban H. MASTUR melainkan tanpa seijin serta tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban H. MASTUR lalu terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi yaitu diantaranya terdakwa pergunakan untuk modal usaha dalam proyek pembangunan perumahan di daerah Bandung serta terdakwa pergunakan juga untuk usaha trading yaitu jual beli saham on line di aplikasi Binari Option, selanjutnya saksi korban H. MASTUR melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwajib sehingga terdakwa berhasil diamankan kemudian diproses secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

-

B

ahwa terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yaitu terdakwa telah berpura-pura akan merintis usaha jual beli telur dengan tujuan untuk mengelabui saksi korban H. MASTUR dilakukan dengan cara melakukan pemesanan sejumlah

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 333/Pid.B/2019/PN Tsm



telur dan berpura-pura mengatakan dalam waktu 5 (lima) hari setelah pemesanan terdakwa akan membayar hasil penjualan telur tersebut kepada saksi korban H. MASTUR, tetapi kemudian sampai dengan saat ini uang hasil penjualan sejumlah telur tersebut oleh terdakwa tidak kunjung diserahkan atau dibayarkan kepada saksi korban H. MASTUR melainkan tanpa seijin serta tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban H. MASTUR telah terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi ;

-

B

ahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban H. MASTUR Bin H. HARMAEN (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **H. MASTUR Bin H. HARMAEN (alm)**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dilakukan pemeriksaan dihadapan persidangan untuk menjadi saksi tindak pidana penipuan dan atau penggelapan barang yang dilakukan oleh Terdakwa Dedi Herdiana, yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019, sekitar pukul 14.00 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 Wib di Kp. Sukasindang Rt.02/07, Kel. Tamanjaya, Kec. Tamansari, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa saksi yang telah menjadi korban penipuan tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa memesan telur sebanyak 150 (seratus lima puluh) peti dan akan dibayar setelah 5 (lima) hari pengiriman dan setelah itu terdakwa meminta dikirim telur kembali sebanyak 100 (seratus) peti dan terdakwa saat itu menjanjikan akan membayar semua sekaligus namun sampai saat ini terdakwa tidak pernah membayarnya;
- Bahwa dalam dalam 1 (satu) peti kayu berisi 15 (lima belas) Kg telur;





- Bahwa pada waktu itu terdakwa menjanjikan akan menyerahkan uang hasil penjualan telur tersebut secara kontan setelah 5 (lima) hari pengiriman, sehingga saksi mempercayainya;
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah saksi dan berbincang mengenai pekerjaan dan pada saat itu terdakwa mengetahui saksi ada usaha dibidang jual beli telur dan mempunyai kios penjualan dan setelah itu terdakwa berniat menjual telur dari saksi dan akan dijual kembali kepada pengusaha roti. Bahwa sebelumnya saksi mengetahui terdakwa suka menjual roti ke warung-warung dan kemudian saksi mempercayainya. Setelah beberapa hari terdakwa menelepon dan berniat akan membawa telur dari saksi dan saksi mengiyakan dan kemudian pada tanggal 31 Juli 2019 saksi mengirim telur melalui karyawan saksi sebanyak 150 (seratus lima puluh) peti ke rumah kontrakan terdakwa di Kp. Sukasindang Rt.02/07, kel Tamanjaya, Kec. Tamansari, Kota Tasikmalaya dan akan membayarnya 5 (lima) hari kedepan dan sebelum 5 (lima) hari terdakwa meminta kembali dikirim telur sebanyak 100 (seratus) peti dan kemudian saksi mengirim kembali telur tersebut ke tempat yang pertama dan saat itu sebelumnya saksi mengatakan bayar dulu yang 150 peti tetapi terdakwa nanti dibayar sekalian dengan yang 100 peti;
- Bahwa setelah pengiriman telur yang kedua, saksi menghubungi terdakwa melalui handphone tetapi saat itu terdakwa belum bisa mengirim uang hasil penjualan dengan berbagai alasan dan setelah itu terdakwa sulit dihubungi;
- Bahwa Profesi terdakwa adalah penjual roti/makanan ringan yang menurut pengakuannya beromset Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan bukan berprofesi sebagai penjual telur;
- Ya menurut keterangan terdakwa menjual telur tersebut ke daerah Cikoneng, Kab. Ciamis;
- Bahwa pada saat mengirim telur, saksi menyuruh karyawan saksi untuk mengantar telur tersebut dan membuat tanda terima barang berupa 1 (satu) lembar nota penerimaan barang 150 peti telur tertanggal 31 Juli 2019 dan 1 (satu) lembar nota pengiriman barang 100 peti telur tertanggal 3 agustus 2019;



- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak menerima kompensasi penggantian dari orangtua atau saudaranya;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **YAYAN CAHYAN Als CAHYAN Bin** dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dilakukan pemeriksaan dihadapan persidangan dikarenakan saksi berperan menjadi saksi penerimaan pengiriman telur ayam dari adalah H. Mastur als. H. Uto;
- Bahwa saksi menerima telur milik H. Mastur als. H. Uto Pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekitar jam 16.00 Wib di rumah kontrakan saksi yang beralamat di Kp. Sukasindang Rt.004/007, Kel. Tamanjaya, Kec. Tamansari, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa telur tersebut merupakan hasil penggelapan;
- Bahwa saksi menerima telur ayam sebanyak 100 (seratus) peti dari terdakwa Dedi Herdiana;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak kenal dengan H.Mastur tetapi dengan terdakwa Dedi Herdiana kenal sejak tahun 2012;
- Bahwa bulan Juli 2019 terdakwa datang ke rumah saksi bermaksud mengontrak rumah untuk kegiatan jual beli telur ayam. Terdakwa mengontrak rumah milik saksi yang berlokasi di Kp. Sukasindang Rt.004/007, Kel Tamanjaya, Kec. Tamansari Kota Tasikmalaya selama 1 (satu) bulan lamanya dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa terdakwa hingga saat ini belum melakukan pembayaran kepada saksi bahkan ongkos bongkar sejumlah rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) untuk penerimaan telur tersebut saksi yang menalangi;
- Bahwa sepengetahuan saksi H. Mastur telah melakukan 2 (dua) kali pengiriman telur ayam ke terdakwa dan diantaranya yaitu pengiriman ke-2 (dua) diterima oleh saksi sendiri;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 333/Pid.B/2019/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa menjual telur tersebut ke daerah Cicalengka Bandung;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ;

**3. Saksi REFI SAEFUL IMAN** dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini sehubungan saksi bersama-sama dengan Diki Darusman, S.H, Nanang Komarudin dan Sigit Yuliono telah menangkap terdakwa Dedi Herdiana pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekitar pukul 16.00 Wib di Kantor Polsek Tamansari, Jl. Tamansari, Kel. Tamnasari, Kec. Tamansari Kota Tasikmalaya;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang merugikan H. Mastur dengan cara terdakwa memesan telur kepada sdr. H. Mastur sebanyak 150 (seratus lima puluh) peti dan akan dibayar setelah 5 (lima) hari pengiriman dan setelah itu terdakwa meminta dikirim telur kembali sebanyak 100 (seratus) peti dan terdakwa saat itu menjanjikan akan membayar semua sekaligus akan tetapi tidak ditepatinya;
- Bahwa alasa terdakwa tidak membayarnya karena pembeli telur ayam dari sdr. H. Mastur belum melakukan pembayaran kepada terdakwa sehingga terdakwa belum bisa membayar kepada H. Mastur;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut H. Mastur mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa H. Mastur mempunyai bukti pengiriman barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota pengiriman barang 150 (seratus lima puluh) peti telur tertanggal 31 Juli 2019 dan 1 (satu) lembar nota pengiriman barang 100 (seratus) peti telur tertanggal 3 Agustus 2019;
- Bahwa proses penangkapannya berawal pada Sabtu tanggal 7 September 2019 sekitar jam 02.00 Wib H. Mastur mendapat informasi bahwa terdakwa berada di rumah orang tuanya di

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 333/Pid.B/2019/PN Tsm



Ciamis kemudian untuk memastikannya H. Mastur menyusulnya dan ternyata benar terdakwa ada di tempat tersebut. Kemudian H. Mastur mengajak terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ke Polsek Tamansari, dimana saat itu H. Mastur langsung melaporkan permasalahannya tersebut di Polsek Tamansari untuk diproses lebih lanjut sehingga saat itu setelah saksi menerima laporan dari H. Mastur memeriksa saksi-saksi serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti dan pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekitar jam 16.00 Wib saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di polsek Tamansari;

- Bahwa tidak ada mediasi di Polsek, tetapi menurut keterangan mereka telah dilakukan mediasi tetapi tidak ada titik temu dan tidak adanya penggantian kerugian;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pembelian telur ayam dengan pemesanan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama membeli 150 (seratus lima puluh) ikat telur ayam (2250 kg) dan 100 (seratus) peti telur ayam (1500 kg) senilai kurang lebih Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), namun sampai saat ini terdakwa tidak melakukan pembayaran atas pembelian telur kepada H. Mastur;
- Bahwa telur ayam yang 150 ikat telur (2250 kg) terdakwa menerimanya pada tanggal 31 Juli 2019 sekitar 14.00 Wib di Kp. Sukasindang Rt.002/007, Kel. Tamanjaya, Kec. Tamansari, Kota Tasikmalaya dan untuk 100 (seratus) peti telur ayam (1500 kg) terdakwa menerima pada tanggal 3 Agustus 2019 sekitar jam 15.00 Wib di Kp. Sukasindang Rt.002/007 Kel. Tamanjaya, kec. Tamansari, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada akhir bulan Juli 2019 ketika terdakwa datang ke rumah H. Mastur dan berbincang masalah pekerjaan, saat itu terdakwa berencana akan membeli telur ayam dari H.Mastur untuk di pasarkan kembali kepada pihak lain. Beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi H. Mastur via telepon bahwa terdakwa membutuhkan telur ayam sebanyak 100 (seratus) ikat, namun saat itu H. Mastur menawarkan terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 150 (seratus lima puluh) ikat dan terdakwa menyetujuinya dengan harga Rp. 21.000,-per kilogram. dan barang di terima langsung pada tanggal 31 Juli 2019;

- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 3 Agustus 2019 terdakwa memesan kembali telur ayam kepada H. Mastur sebanyak 100 (seratus) peti dengan harga Rp. 21.000,-per kilogram, barang pada saat itu diterima oleh teman terdakwa sdr. Cahyan;
- Bahwa harga keseluruhan telur ayam tersebut senilai Rp. 80.075.000,- (delapan puluh juta tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa belum pernah membayar uang tersebut;
- Bahwa terdakwa menjanjikan pembayaran 5 (lima) hari setelah pengiriman telur ayam keterima dan 3 (tiga) hari kemudian terdakwa memesan kembali dengan janji akan dibayar sekalian dengan pembelian barang sebelumnya;
- Bahwa telur ayam dijual oleh terdakwa ke Pasar Cicalengka dan Pasar Baleendah Bandung dan telur ayam telur ayam tersebut telah dibayar oleh pembelinya;
- Bahwa hasil penjualan telur digunakan oleh terdakwa untuk modal usaha dalam proyek pembangunan perumahan di daerah Bandung, serta dipergunakan juga untuk usaha trading yaitu jual beli saham on line di aplikasi Binari Option;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin dan tanpa sepengetahuan dari H.Mastur;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar nota pengiriman barang 150 ikat telur, tertanggal 31 Juli 2019 ;
2. 1 (satu) lembar nota pengiriman barang 100 peti telur, tertanggal 3 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah datang ke rumah saksi H. Mastur dan berbincang mengenai pekerjaan dan pada saat itu terdakwa mengetahui saksi ada usaha H. Mastur dibidang jual beli telur dan mempunyai kios penjualan dan setelah itu terdakwa berniat

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 333/Pid.B/2019/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menjual telur dari saksi H. Mastur dan akan dijual kembali kepada pengusaha roti;

- Bahwa sebelumnya saksi H. Mastur mengetahui terdakwa suka menjual roti ke warung-warung dan kemudian saksi H. Mastur mempercayainya;
- Bahwa setelah beberapa hari terdakwa menelepon dan berniat akan membawa telur dari saksi dan saksi mengiyakan dan kemudian pada tanggal 31 Juli 2019 saksi mengirim telur melalui karyawan saksi sebanyak 150 (seratus lima puluh) peti ke rumah kontrakan terdakwa di Kp. Sukasindang Rt.02/07, kel Tamanjaya, Kec. Tamansari, Kota Tasikmalaya dan akan membayarnya 5 (lima) hari kedepan dan sebelum 5 (lima) hari terdakwa meminta kembali dikirim telur sebanyak 100 (seratus) peti dan kemudian saksi mengirim kembali telur tersebut pada tanggal 3 Agustus 2019 ke tempat yang pertama dan saat itu sebelumnya saksi mengatakan bayar dulu yang 150 peti tetapi terdakwa nanti dibayar sekalian dengan yang 100 peti;
- Bahwa pada saat mengirim telur, saksi H. Mastur menyuruh karyawan saksi untuk mengantar telur tersebut dan membuat tanda terima barang berupa 1 (satu) lembar nota penerimaan barang 150 peti telur tertanggal 31 Juli 2019 dan 1 (satu) lembar nota pengiriman barang 100 peti telur tertanggal 3 Agustus 2019;
- Bahwa harga keseluruhan telur ayam tersebut senilai Rp. 80.075.000,- (delapan puluh juta tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa telur ayam dijual oleh terdakwa ke Pasar Cicalengka dan Pasar Baleendah Bandung dan telur ayam telur ayam tersebut telah dibayar oleh pembelinya;
- Bahwa hasil penjualan telur digunakan oleh terdakwa untuk modal usaha dalam proyek pembangunan perumahan di daerah Bandung, serta dipergunakan juga untuk usaha trading yaitu jual beli saham on line di aplikasi Binari Option;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin dan tanpa sepengetahuan dari H.Mastur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## . Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang setelah diperiksa dipersidangan yang bersangkutan mengaku bernama DEDI HERDIANA Bin RUSDIMAN yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, terdakwa mana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dimuka hukum, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut jelas bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

## . Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan maksud atau dengan sengaja dalam unsur pasal ini adalah artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat;

Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), mengacu kepada penjelasan *Memorie van Toelichting*, yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 333/Pid.B/2019/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya. (EY KANTER dan SR SIANTURI, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Penerbit Alumni AHM – PTHM, 1982 : 166-167);

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “secara melawan hukum” Majelis Hakim berpendapat harus diartikan baik secara formil maupun secara materiil, yaitu tidak saja sebagai perbuatan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan juga harus diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, ataupun bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “memiliki” adalah menguasai dan / atau menikmati atau memperoleh kenikmatan atau manfaat / faedah atas sesuatu (barang) sebagaimana milik atau kepunyaan sendiri, sedangkan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud atau yang tidak berwujud namun berharga dan / atau yang dapat dinilai dengan uang (nilai ekonomis), atau sesuatu lain yang meskipun tidak bernilai ekonomis namun termasuk sebagai sesuatu yang berharga bagi pemiliknya, dan barang itu harus merupakan kepunyaan orang lain baik seluruhnya atau sebagiannya;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur diatas berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa didepan persidangan yang terbuka untuk umum, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pembelian telur ayam dengan pemesanan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama membeli 150 (seratus lima puluh) ikat telur ayam (2250 kg) dan 100 (seratus) peti telur ayam (1500 kg) senilai kurang lebih Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), namun sampai saat ini terdakwa tidak melakukan pembayaran atas pembelian telur kepada H. Mastur;
- Bahwa telur ayam dijual oleh terdakwa ke Pasar Cicalengka dan Pasar Baleendah Bandung dan telur ayam telur ayam tersebut telah dibayar oleh pembelinya;
- Bahwa pada saat mengirim telur, saksi H. Mastur menyuruh karyawan saksi untuk mengantarkan telur tersebut dan membuat tanda terima barang berupa 1 (satu) lembar nota penerimaan barang 150 peti telur tertanggal 31 Juli 2019 dan 1 (satu) lembar nota pengiriman barang 100 peti telur tertanggal 3 agustus 2019;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 333/Pid.B/2019/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penjualan telur digunakan oleh terdakwa untuk modal usaha dalam proyek pembangunan perumahan di daerah Bandung, serta dipergunakan juga untuk usaha trading yaitu jual beli saham on line di aplikasi Binari Option;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin dan tanpa sepengetahuan dari H.Mastur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut jelas bahwa Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

### Ad.3. Unsur “Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan.”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa dapat menguasai suatu barang berupa 150 peti telur tertanggal 31 Juli 2019 dan 100 peti telur tertanggal 3 agustus 2019 dikarenakan suatu kebohongan yaitu dengan cara terdakwa menelepon dan berniat akan membawa telur dari saksi dan saksi mengiyakan dan kemudian pada tanggal 31 Juli 2019 saksi mengirim telur melalui karyawan saksi sebanyak 150 (seratus lima puluh) peti ke rumah kontrakan terdakwa di Kp. Sukasindang Rt.02/07, kel Tamanjaya, Kec. Tamansari, Kota Tasikmalaya dan akan membayarnya 5 (lima) hari kedepan dan sebelum 5 (lima) hari terdakwa meminta kembali dikirim telur sebanyak 100 (seratus) peti dan kemudian saksi mengirim kembali telur tersebut pada tanggal 3 Agustus 2019 ke tempat yang pertama dan saat itu sebelumnya saksi mengatakan bayar dulu yang 150 peti tetapi terdakwa nanti dibayar sekalian dengan yang 100 peti, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana atas diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun pembenar, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 333/Pid.B/2019/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena ada alasan yang sah untuk menahan terdakwa, untuk terdakwa agar tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar nota pengiriman barang 150 ikat telur, tertanggal 31 Juli 2019 dan 1 (satu) lembar nota pengiriman barang 100 peti telur, tertanggal 3 Agustus 2019 dikembalikan kepada saksi H. MASTUR Bin H. HARMAEN (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI HERDIANA Bin RUSDIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DEDI HERDIANA Bin RUSDIMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar nota pengiriman barang 150 ikat telur, tertanggal 31 Juli 2019;
  - 1 (satu) lembar nota pengiriman barang 100 peti telur, tertanggal 3 Agustus 2019;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 333/Pid.B/2019/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada saksi H. MASTUR Bin H. HARMAEN (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019, oleh kami, Dr. H. Gunawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ridwan Sundariawan, S.H., M.H., Wini Noviarini, S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Parawirawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Janu Widono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ridwan Sundariawan, S.H., M.H.

Dr. H. Gunawan, S.H.,M.H.

Wini Noviarini, S.H. MH.

Panitera Pengganti,

Dwi Parawirawan, S.H., M.H.